



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Walikota wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dan menyampaikan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Adm. Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pelaksanaan Pelaporan;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
9. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat.
- KEDUA : Susunan Tim Penyelenggara Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana diktum KEDUA sebagai berikut:
1. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat;
 2. Mengadakan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 3. Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat;

4. Melaksanakan pengoordinasian, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2020, kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2020

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



RUSTAM EFFENDI
NIP 196010131983121001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Prov. DKI Jakarta
2. Kepala Biro ORB Setda Prov. DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
4. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
5. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
6. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor 20 Tahun 2020
Tanggal 9 Januari 2020

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- I Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi JB
- II Penanggungjawab : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat
- III Ketua : Kasubbag Tatalaksana Bagian Kepegawaian,
Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko
Administrasi Jakarta Barat
- IV Sekretaris : Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat
- V Anggota : Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat
- VI Sekretariat : Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



RUSTAM EFFENDI
NIP 196010131983121001